

EVALUASI KEBIJAKAN QANUN JINAYAT GUNA MENENGAKKAN SYARI'AT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Ali Akbar, Dr. Drs. Sarwani, M.Ag

NPP. 31.0006

Asdaf Kota Banda Aceh

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: aliaaliakbarakr16@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement / Background (GAP): This research discusses the evaluation of the Qanun Jinayat policy to enforce Islamic law in the city of Banda Aceh which is still not effective, which has been proven in 2022, the cases increased to 61 cases and in 2023 starting from January to September, cases of violations of Islamic law increased again to 79 cases. **Purpose:** The purpose of this research is to determine the evaluation of the Qanun Jinayah Policy, find out what factors influence the Implementation of the Qanun Jinayah Policy and the efforts made to overcome obstacles to the Implementation of the Qanun Jinayah Policy in Enforcing Islamic Sharia by the Banda Aceh City Satpol PP and WH. **Methods:** This research uses qualitative methods with observational data collection techniques, direct interviews and documentation. This research was analyzed using William N. Dunn's theory of six dimensions, namely: effectiveness, efficiency, adequacy, evenness, responsiveness and accuracy. **Research Results:** The qanun jinayat policy has not been effective when implemented. It can be seen that violations of Islamic law are still found due to a lack of public awareness. With that, it is also necessary to evaluate the qanun jinayat policy continuously with determined procedures to achieve the expectations of the Banda Aceh City government. This policy also requires facilities and infrastructure as well as supporting resources and before being implemented this policy has been socialized first to the community so that it can be more balanced. between law enforcement and social development that is more effective and fair.

Keywords: Evaluation, Qanun Jinayat Policy, Islamic Sharia

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Qanun Jinayat guna menegakkan syari'at islam di Kota Banda Aceh yang masih belum efektif yang di buktikan di tahun 2022 kasus tersebut naik menjadi 61 kasus dan ditahun 2023 dimulai dari bulan Januari hingga September, kasus pelanggaran syari'at islam meningkat lagi menjadi 79 kasus. **Tujuan:** Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui evaluasi Kebijakan Qanun Jinayah, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi penghambat Implementasi Kebijakan Qanun Jinayah dalam Menegakkan Syari'at Islam oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan, wawancara langsung dan dokumentasi. Penelitian ini di analisis menggunakan teori dari William N.Dunn ada enam dimensi yaitu: efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, reponsivitas dan ketepatan. **Hasil Penelitian:** Kebijakan qanun jinayat belum efektif saat pelaksanaannya dapat dilihat bahwa masih ditemukan pelanggaran syari'at Islam dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan itu pula perlunya evaluasi kebijakan qanun jinayat berkesinambungan dengan prosedur yang ditentukan untuk mencapai harapan dari pemerintah Kota Banda Aceh, kebijakan ini juga membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya yang mendukung dan sebelum dilaksanakan kebijakan ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar dapat lebih seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan sosial yang lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Qanun Jinayat, Syari'at Islam

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh berada di ujung pulau Sumatera yang mana memiliki posisi strategis untuk menjadi pintu gerbang lalu lintas jalur perdagangan yang disertai dengan kebudayaan yang dibawa oleh pedagang asing. Agama dan kebudayaan Islam sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh yang dibawa oleh pedagang yang berasal dari Timur Tengah terutama bangsa Arab, India, Persia serta diikuti dengan pelaut dan pedagang dari China yang beragama Muslim sehingga Provinsi Aceh dijuluki dengan sebutan Serambi Mekkah. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab III Pasal 5 Ayat (4) menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”. Yang diketahui dengan adanya daerah otonomi khusus dan daerah istimewa. Hal tersebut diberikan berdasarkan latar belakang dari masing-masing provinsi namun tetap menghormati budaya dan sejarah masing-masing daerah.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang ditetapkan statusnya sebagai salah satu daerah istimewa yang memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahannya yang berupa hak otonomi khusus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menerapkan syari’at Islam dalam segi kehidupan masyarakat Aceh yang sudah tentu menjadi ciri khas Aceh dengan provinsi yang lain di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah berdasarkan prinsip Syari’at Islam. Akan tetapi, setelah terbitnya perjanjian damai antara Pemerintah Negara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Kota Helsinki atau biasa disebut dengan MoU Helsinki 2005 maka kedua Undang-Undang diatas digantikan dengan Undang- Undang baru menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa jumlah kasus pelanggaran syari'at Islam yang ditemukan di Kota Banda Aceh mengalami penambahan dan penurunan. Pada tahun 2019, jumlah pelanggar mencapai angka 97 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7 kasus sehingga menjajadi 90 kasus. Di tahun 2021, kasusnya turun secara signifikan menjadi 53 kasus. Akan tetapi, pada tahun 2022 kasus tersebut naik menjadi 61 kasus dan ditahun 2023 dimulai dari bulan Januari hingga September, kasus pelanggaran syari'at islam meningkat lagi menjadi 79 kasus (Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024). Melihat dari banyaknya kasus pelanggar syari'at Islam merupakan bukti nyata bahwa tingkat kesadaran masyarakat Aceh masih rendah dan ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Aceh untuk menangani hal tersebut. Walaupun sudah melaksanakan sosialisasi Qanun Jinayah kepada masyarakat luas akan tetapi masih belum bisa melindungi masyarakat dari pelanggaran aturan syari'at Islam. Selain itu, pelaku pelanggar syari'at juga masih belum memiliki kesadaran akan perbuatannya yang mana juga bisa mengganggu kenyamanan masyarakat disekitarnya yaitu mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tentram dalam hidup bersama.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membandingkan hasil penelitian sebelumnya mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Penelitian oleh Maya Sofa yang berjudul Strategi Implementasi Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 Oleh Dinas Syari'at Islam di Kabupaten Nagan Raya (Maya Sofa,2023) yang bertujuan melihat Strategi Dinas Syari'at Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 di Kab. Nagan Raya direalisasikan dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh Geuchik Gampong dan Tuha peut terkait Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014. Penelitian oleh Azharuddin (2021) yang berjudul Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Azharuddin 2021) yang memiliki tujuan untuk melihat dua kendala yang menghambat terlaksananya pasal 66 dan 67 qanun jinayat Aceh yaitu faktor hukum dan penegak hukum. Pada faktor hukum, belum adanya peraturan Gubernur Aceh meskipun sudah diperintahkan. Sedangkan, faktor penegak hukum, tidakadanya aturan pelaksana sebagaimana penegak hukum yang dilakukan,baik personal atau tata cara kinerjanya. Penelitian oleh Saufiah, Pagar, Budi Sastra Panjaitan (2022) tentang Sanksi yang berlaku di Aceh Tenggara sudah sesuai dengan konsep kebijakan hukum pidana dengan menggunakan parameter teori

gabungan yaitu hukuman cambuk. Penelitian oleh Muhammad Zali (2022) yang meneliti tentang Penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya sesuai dengan syari'at islam. Penelitian oleh Sari Yulis, Hamdani, Budi Bahreysi (2022) tentang Penerapan qanun jinayat terhadap hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan selaras dengan teori kebijakan hukum pidana dan didukung oleh kondisi masyarakat Aceh yang mayoritas beragama islam.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana konteks yang difokuskan dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan qanun jinayat yang diterapkan di Kota Banda Aceh guna menegakkan syariat islam dan peneliti meneliti hal-hal yang menghambat implementasi kebijakan qanun ini agar bisa menilai sejauh mana kebijakan ini berjalan di masyarakat Kota Banda Aceh. Sehingga peneliti bisa mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan dan memberi saran dan masukan kepada pemangku kebijakan melalui tulisan skripsi ini.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk menilai sejauh mana kebijakan ini berjalan dan apa saja yang menghambat kebijakan ini diterapkan dengan maksimal

2. METODE

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Suryana (2012) “Metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah”. Menurut Sugiyono (2012), menyatakan “Metode penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat”. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 39 bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah melaksanakan penelitian di Kota Banda Aceh, penulis telah menemukan data dan hal-hal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah.

3.1 Evaluasi Kebijakan Qanun Jinayah dalam menegakkan syari'at Islam oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Kebijakan hukum jinayat merupakan kebijakan yang ditetapkan Qanun Aceh No 6 yang ditetapkan tahun 2014 membahas hukum jinayat. Qanun ini dikenal sebagai qanun jinayat oleh masyarakat aceh. Tujuan pembentukan undang-undang ini yaitu mengedepankan syariat islam di Kota Banda Aceh yang menjadi tanggung jawab disertai kegunaan Satpol PP serta Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, khususnya yaitu Wilayahul Hisbah. Wilayahul Hisbah sangat berguna untuk menjunjung tinggi agama islam. Berdasarkan teori William N. Dunn, (2003) yang diimplementasikan peneliti dalam memberikan penilaian sebuah implementasi kebijakan, peneliti menggambarkan secara detail hasil penelitian menggunakan enam dimensi yang mencakup efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan diantaranya:

1. Efektivitas

Efektivitas yang terdapat pada penelitian ini berhubungan dengan sebuah alternatif dalam mencapai hasil yang diinginkan, atau penilaian yang diberikan untuk mengetahui apakah tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Untuk menilai efektivitas pada penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam, dan Anggota Wilayahul Hisbah.

2. Efisiensi

Efisiensi pada penelitian ini dapat dilihat dengan kebijakan qanun jinayat apakah efisien untuk dilakukan. Kebijakan dapat efisien bisa diukur dengan sumber daya yang mendukung. Pada pelaksanaan kebijakan ini dapat dilihat jelas bahwa pemerintah memberikan dukungan agar implementasi kebijakan bisa terlaksana dengan sangat baik.

3. Kecukupan

Kecukupan pada penelitian ini maksudnya adalah kebijakan qanun jinayat di Kota Banda Aceh cukup sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar. Kebijakan sebelum dilaksanakan harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Berdasarkan dimensi kecukupan dapat diketahui jumlah sarana, prasarana, dan dana yang cukup. Dinilai dari sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dapat diketahui jika pemberian kebijakan ini sebelum diberikan terlebih dahulu sudah diberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga sasaran dari kebijakan ini mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan ini.

4. Kemerataan

Kemerataan yang terdapat pada penelitian ini berhubungan dengan kebijakan Qanun Jinayat di Banda Aceh mencakup beberapa aspek seperti 73 perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan perlakuan di hadapan hukum, dan penerapan hukum yang adil tanpa membedakan siapapun berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau gender mereka. Meskipun demikian, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pemerataan ini seringkali tidak terwujud sepenuhnya di bawah pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh.

5. Responsivitas

Dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat di Banda Aceh, responsivitas mengacu pada seberapa cepat dan efisien pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat menangani berbagai situasi yang berkaitan dengan penerapan hukum syariah tidak lupa juga respon dari masyarakat terkait pelaksanaan Qanun Jinayat tersebut.

6. Ketepatan

Dalam konteks Qanun Jinayat, ketepatan dapat diukur dari sejauh mana hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Artinya hukuman yang dijatuhkan harus

sebanding dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Keadilan memerlukan keseimbangan antara hukuman konstitusional dan keadilan sosial.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang menjadi referensi penelitian ini yaitu pada Penelitian oleh Maya Sofa yang berjudul Strategi Implementasi Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 Oleh Dinas Syari'at Islam di Kabupaten Nagan Raya (Maya Sofa,2023) yang bertujuan melihat Strategi Dinas Syari'at Islam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 di Kab. Nagan Raya direalisasikan dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh Geuchik Gampong dan Tuha peut terkait Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014. Penelitian oleh Azharuddin (2021) yang berjudul Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Azharuddin 2021) yang memiliki tujuan untuk melihat dua kendala yang menghambat terlaksananya pasal 66 dan 67 qanun jinayat Aceh yaitu faktor hukum dan penegak hukum. Pada faktor hukum, belum adanya peraturan Gubernur Aceh meskipun sudah diperintahkan. Sedangkan, faktor penegak hukum, tidakadanya aturan pelaksana sebagaimana penegak hukum yang dilakukan, baik personal atau tata cara kinerjanya.

Penelitian ini menemukan beberapa hal yang menjadi penghambat implementasi kebijakan qanun jinayat seperti kurangnya kesadaran Masyarakat dengan qanun yang diterapkan dan juga kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas terkait dan juga Satpol PP dan WH selaku penegak qanun jinayat ini

4. Kesimpulan

Dapat dilihat dari berbagai temuan yang telah diteliti terhadap Evaluasi Kebijakan Qanun Jinayah dalam menegakkan syari'at Islam oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi kebijakan ini sangat berguna dan ada beberapa hal yang harus jadi pertimbangan yaitu pelaksanaan kebijakan, pelanggaran yang ditetapkan, sampai prosedur memberikan hukuman. Kondisi ini berkesinambungan dengan penerapan qanun jinayat yang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dinilai dari efektivitas dapat

diketahui jika kebijakan qanun jinayat belum efektif saat pelaksanaannya dikarenakan masih saja ditemukan pelanggar syariat Islam walaupun kebijakan qanun jinayat ini sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi kebijakan qanun jinayat juga berkesinambungan dengan prosedur yang ditentukan untuk mencapai harapan dari pemerintah Kota Banda Aceh.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan yang terkhususnya pada waktu dan kondisi dalam pengambilan data. Jumlah informan yang measih belum lengkap dari segala golongan dan lapisan Masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar adanya penelitian lanjutan yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan Qanun Jinayat Guna Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Bapak Kastpol PP Kota Banda Aceh beserta perangkat kerja dan Masyarakat Kota Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Azharuddin. 2021. Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Aceh.

Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Yogyakarta:Rhineka Karsa, 2002.

Hendryadi, et. al, (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia

Maya Sofa, (2023) *Strategi Implementasi Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 Oleh Dinas Syariat Islam Di Kabupaten Nagan Raya*. Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Muhammad Zali. Pandangan Ulama Aceh Terhadap Sanksi Adat Bagi Masyarakat Yang Melanggar Qanun Jinayat (Studi Kasus Terhadap Masyarakat yang Melanggar Qanun Jinayat di Aceh Tamiang) Aceh : Jurnal Hukum Lex Generalis (2022).

Moleong (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Muhammad Zaini.

Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Universitas Pendidikan Indonesia, 1–243.

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Saufiah, Pagar, Budi Sastra Panjaitan (2022). Pandangan MUI terkait Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari'ah di Kabupaten Aceh Tenggara) Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.

Sari Yulis, Hamdani, Budi Bahreysi (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh. Jurnal Al-Mizan 9(1):22-35.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . CV Alfabeta.

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

William H. Dunn, Penterjemah: Samudra Wibawa, dkk, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018

